



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.B/2019/PN.LBO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oskar Noho Alias Undu ;
2. Tempat lahir : Kwandang ;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/31 Oktober 1966 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Hiyalo Oyle Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Hiyalo Oyle ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019 ;
2. Penangguhan penahanan sejak tanggal 11 Juli 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim sudah menjelaskan akan hak-hak Terdakwa selama dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 175/Pid.B/2019/PN.LBO tanggal 23 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2019/PN.LBO tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN.LBO



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OSKAR NOHO Alias UNDU bersalah melakukan tindak pidana “ Penistaan agama “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a huruf a KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OSKAR NOHO Alias UNDU, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Mentakan barang bukti berupa 1 (satu) buah al-Quran
Dikembalikan pada pemiliknya RAHIM PANTO
- 4, Menyatakan supaya terdakwa OSKAR NOHO Alias UNDU dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa OSKAR NOHO Alias UNDU pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan April Tahun 2018 bertempat di rumahnya saksi RAHIM PANTO di Desa Hiyalo Oyile Kecamatan Anggrek Kab. Gorontalo Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas saat itu dilaksanakan pengajian Majelis Taklim Atagwa yang dihadiri oleh para jamaah yang sudah rutin dilaksanakan, selanjutnya ketika saksi ROMIN KADIR Alias ROMI (Iman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Hiyalo Oyle) sedang melantunkan / membaca Kitab Suci Al quran, tiba-tiba terdakwa sudah dalam keadaan mabuk berjalan sempoyongan, mulutnya sudah berbau minuman keras cap tikus masuk ke rumah dalam keadaan marah-marah sambil menanyakan Sdr. YUNU , kemudian terdakwa tiba-tiba langsung merampas Kitab Suci Al quran dari tangan saksi ROMIN KADIR Alias ROMI , lalu Al-quraan tersebut setelah terdakwa rampas, kemudian Al-quran tersebut terdakwa lempar ke lantai/tanah, lalu terdakwa melakukan tindakan penganiayaan lagi kepada beberapa orang jamaah yang berada di Majelis Taklim, selanjutnya terdakwa menahan kepala dari saksi RAHIM PANTO dengan menggunakan tangannya terdakwa sampai peci/songkok yang dipakai oleh saksi RAHIM PANTO saat itu diambil oleh terdakwa dan dibuangnya ke lantai .

Akibat perbuatan terdakwa , masyarakat Desa Hiyalo Oyle khususnya masyarakat muslim marah, karena Al-quran merupakan kitab suci yang sangat dihormati oleh umat muslim telah dihinakan /dilecehkan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa OSKAR NOHO Alias UNDU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a huruf a KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Romin Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumahnya saksi RAHIM PANTO di Desa Hiyalo Oyle Kecamatan Anggrek Kab. Gorontalo Utara.
 - Bahwa benar kejadiannya saat itu di rumahnya saksi RAHIM PANTO diadakan majelis taklim pengajian yang sudah diadakan secara rutin di Desa Hiyalo Oile, pada saat saksi (selaku Imam Desa Hiyalo Oile) baru akan membaca kitab suci Al-Quran tiba – tiba dari arah luar terdengar teriakan mencari cari saudara “Yunu”, tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi RAHIM PANTO yang mana didalam rumah tersebut akan diadakan pengajian, dan pada saat itu terdakwa mengahampiri saksi yang sedang memegang kitab suci Al-Quran yang pada saat itu baru akan dibaca oleh saksi lalu terdakwa menarik /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Al-Quran tersebut dari tangan saksi (Imam Desa) dan melemparnya kelantai.

- Bahwa setelah melempar Al-Quran tersebut kelantai, terdakwa lalu pergi mencekik leher saksi Wawan Taib dan kemudian tanpa sengaja lengan terdakwa mengenai bibir saksi Maryam agu sehingga membuat bibir saksi Maryam Agu berdarah.
- Bahwa benar jarak saksi pada saat melempar Al-Quran tersebut kelantai sangat dekat yakni kurang lebih 1 meter, dan pada saat terdakwa melempar Al-Quran tersebut ada beberapa saksi yang melihat yakni saksi Maryam Agu, saksi Suleman Taib, dan tuan rumah yang akan melaksanakan pengajian yakni saksi Rahim Panto.
- Bahwa sebab terdakwa melempar Al-Quran tersebut saksi tidak mengetahuinya, terdakwa hanya marah – marah masuk kedalam rumah saksi Rahim Panto dengan berbau Minuman atau sedang mencari Sdr.Yunu.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mencari Sdr.Yunu dikarenakan terdakwa marah kepada Sdr.Yunu dituduh telah berselingkuh dengan istri Sdr.Yunu.
- Bahwa saksi selaku Imam Desa merasa keberatan kepada terdakwa dikarenakan terdakwa telah melempar Kitab Suci Umat Islam (Al-Quran).
- Barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah al-Quran dibenarkan oleh saksi,
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa menyatakan tidak pernah melempar al-Quran tapi hanya memindahkan al-Quran tersebut disamping saksi ROMIN KADIR

2. Maryam Agu Alias Mau dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumahnya saksi RAHIM PANTO di Desa Hiyalo Oyile Kecamatan Anggrek Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa benar di rumahnya saksi RAHIM PANTO diadakan majelis taklim, pada saat saksi ROMIN KADIR (Imam Desa Hiyalo Oile) baru akan membaca kitab suci Al-Quran tiba – tiba dari arah luar terdengar teriakan mencari cari saudara “Yunu”, tidak lama kemudian terdakwa masuk

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam rumah saksi RAHIM PANTO yang mana didalam rumah tersebut ada saksi sendiri ada saksi Rahim Panto dan saksi Suleman Taib, dan pada saat itu saksi melihat terdakwa menghampiri Imam Desa saksi Romin Kadir yang sedang memegang kitab suci Al-Quran yang pada saat itu baru akan dibaca oleh imam desa, lalu saksi melihat terdakwa menarik / mengambil Al-Quran tersebut dari tangan saksi (Imam Desa) dan melemparnya kelantai.

- Bahwa benar setelah terdakwa melempar Al-Quran tersebut kelantai, terdakwa lalu pergi mencekik leher saksi Wawan Taib dan kemudian tanpa sengaja lengan terdakwa mengenai bibir saksi sehingga membuat bibir saksi berdarah.
- Bahwa saksi melihat sendiri Al-Quran tersebut dilempar oleh terdakwa dan jarak saksi pada saat melempar Al-Quran tersebut kelantai sangat dekat yakni kurang lebih 1 meter, dan pada saat terdakwa melempar Al-Quran tersebut ada beberapa saksi yang melihat yakni saksi Romin Kadir, saksi Suleman Taib, dan tuan rumah yang akan melaksanakan pengajian yakni Sdr.Rahim Panto.
- Bahwa benar saat kejadian mulutnya terdakwa sudah berbau minuman beralkohol
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mencari Sdr.Yunu dikarenakan terdakwa marah kepada Sdr.Yunu dituduh telah berselingkuh dengan istri Sdr.Yunu.
- Bahwa saksi merasa keberatan kepada terdakwa dikarenakan terdakwa telah melempar Kitab Suci Umat Islam (Al-Quran).
- Barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah al-Quran dibenarkan oleh saksi,
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak pernah melempar al-Quran tapi hanya memindahkan al-Quran tersebut disamping saksi ROMIN KADIR ;

3. Suleman Taib Alias Wawin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumahnya saksi RAHIM PANTO di Desa Hiyalo Oyile Kecamatan Anggrek Kab. Gorontalo Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di rumahnya saksi RAHIM PANTO diadakan majelis taklim, pada saat saksi ROMIN KADIR (Imam Desa Hiyalo Oile) baru akan membaca kitab suci Al-Quran tiba – tiba dari arah luar terdengar teriakan mencari cari saudara “Yunu”, tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi RAHIM PANTO yang mana didalam rumah tersebut ada saksi sendiri ada saksi Rahim Panto dan saksi Maryam Agu, dan pada saat itu saksi melihat terdakwa mengahampiri Imam Desa yakni saksi Romin Kadir yang sedang memegang kitab suci Al-Quran yang pada saat itu baru akan dibaca oleh imam desa, lalu saksi melihat terdakwa menarik / mengambil Al-Quran tersebut dari tangan saksi (Imam Desa) dan melemparnya kelantai.
- Bahwa saksi melihat sendiri Al-Quran tersebut dilempar oleh terdakwa dan jarak saksi pada saat melempar Al-Quran tersebut kelantai sangat dekat yakni kurang lebih 2 meter.
- Barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah al-Quran dibenarkan oleh saksi,
- Bahwa saksi merasa keberatan kepada terdakwa dikarenakan terdakwa telah melempar Kitab Suci Umat Islam (Al-Quran).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa menyatakan tidak pernah melempar al-Quran tapi hanya memindahkan al-Quran tersebut disamping saksi ROMIN KADIR ;

4. Rahim Panto Alias Lisi dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumahnya saksi di Desa Hiyalo Oyile Kecamatan Anggrek Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa benar di rumahnya saksi diadakan majelis taklim, pada saat saksi ROMIN KADIR (Imam Desa Hiyalo Oile) baru akan membaca kitab suci Al-Quran tiba – tiba dari arah luar terdengar teriakan mencari cari saudara “Yunu”, tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi yang mana didalam rumah tersebut ada saksi sendiri dan saksi Maryam Agu, dan pada saat itu saksi melihat terdakwa mengahampiri Imam Desa saksi Romin Kadir yang sedang memegang kitab suci Al-Quran yang pada saat itu baru akan dibaca oleh imam desa, lalu saksi melihat terdakwa menarik /

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Al-Quran tersebut dari tangan saksi (Imam Desa) dan melemparnya kelantai.

- Bahwa saksi melihat sendiri Al-Quran tersebut dilempar oleh terdakwa dan jarak saksi pada saat melempar Al-Quran tersebut kelantai sangat dekat yakni kurang lebih 2 meter.
- Barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah al-Quran dibenarkan oleh saksi
- Bahwa saksi merasa keberatan kepada terdakwa dikarenakan terdakwa telah melempar Kitab Suci Umat Islam (Al-Quran).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa menyatakan tidak pernah melempar al-Quran tapi hanya memindahkan al-Quran tersebut disamping saksi ROMIN KADIR ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

5. Drs. ZAINUL ROMIZ KEOSRY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah mendengar kronologis keterangan – keterangan saksi yang sudah disampaikan oleh Penuntut Umum tindakan terdakwa yang melempar Al-Quran dimana saat itu sedang dibaca oleh seorang imam desa merupakan perbuatan Penistaan terhadap Agama Islam.
- Bahwa menurut Ahli yang dikategorikan Penistaan Agama yakni :
 1. Melempar Al-Quran merupakan pelecehan terhadap kalam Allah yang sama artinya menghina sang Pemilik Kalam Allah.
 2. Al-Quran merupakan kitab suci umat islam maka ketika terjadi penistaan / pelecehan terhadap Al-Quran, semua umat islam merasa terpanggil untuk membela kehormatan kitab sucinya yang telah dilecehkan atau direndahkan.
 3. Salah satu indicator perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penistaan agama adalah pelecehan atau penghinaan terhadap kitab suci agama tertentu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penistaan agama yang dituduhkan pada terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumahnya saksi RAHIM PANTO di Desa Hiyalo Oyile Kecamatan Anggrek Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa terhadap saksi ROMIN KADIR, saksi RAHIM PANTO, saksi WAWIN TAIB dan saksi MARYAM AGU, terdakwa kenal, merupakan masyarakat saksi di Desa Hiyalo Oyile dimana terdakwa sebagai Kepala Desanya.
- Bahwa benar saksi ROMIN KADIR adalah imam di Desa Hiyalo Oyile.
- Bahwa benar terhadap kegiatan Majelis Taklim Ataqwa sudah berlangsung sejak lama dan terdakwa sendiri selaku pendiri dan Pembina Majelis Taklim Ataqwa.
- Bahwa benar terdakwa sebagai Mualaf dan terdakwa tahu tata cara memperlakukan Kitab Suci Al-Quraan yang harus disimpan ditempat yang bersih dan juga harus dilindungi.
- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Barang bukti dalam perkara ini dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

1. Donal Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan masalah penistaan agama yang dituduhkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumahnya RAHIM PANTO di Desa Hiyalo Oyile Kecamatan Anggrek Kab. Gorontalo Utara;
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa datang ke tempat kejadian
 - Bahwa saat kejadian saksi ada di tempat kejadian;
 - Bahwa saksi saat itu melihat Terdakwa hanya memindahkan Al Quran karena Terdakwa melewati Al Quran tersebut;
 - Bahwa saksi saat kejadian berada di luar rumah tetapi saksi melihat dan mendengar kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab terdakwa marah-marah dan mendatangi tempat kejadian tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Harun dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan mengenai masalah penistaan agama yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumahnya RAHIM PANTO di Desa Hiyalo Oyile Kecamatan Anggrek Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa alasan Terdakwa datang ke tempat kejadian untuk mencari temannya yang bernama Yunus karena kebetulan Terdakwa tahu temannya tersebut sering minum minuman keras di tempat tersebut karena di rumahnya Rahim Panto tersebut menjual minuman keras;
- Bahwa saksi ada di tempat kejadian dan Terdakwa saksi lihat hanya memindahkan Al Quran karena Terdakwa melewati Al Quran tersebut;
- Bahwa posisi saksi berada di luar rumah tetapi saksi bisa melihat dan mendengar kejadian tersebut;
- Bahwa saksi Tidak tahu penyebab terdakwa marah-marah dan mendatangi tempat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Al-Quran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana penggelapan ;
- Bahwa benar

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa Oskar Noho alias Undu yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas , dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona. Bahwa selanjutnya selama persidangan terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan majelis dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ke-1 telah terpenuhi;

- Ad.2. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 1. ROMIN KADIR, 2. MARYAM AGU, 3. SULEMAN TAIB, 4. RAHIM PANTO, Bahwa terdakwa OSKAR NOHO Alias UNDU pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumahnya saksi RAHIM PANTO di Desa Hiyalo Oyile Kecamatan Anggrek Kab. Gorontalo Utara, saat itu dilaksanakan pengajian Majelis Taklim Ataqwa yang dihadiri oleh para jamaah yang sudah rutin dilaksanakan, selanjutnya ketika saksi ROMIN KADIR Alias ROMI (Iman Desa Hiyalo Oyle) sedang melantunkan / membaca Kitab Suci Al quran, tiba-tiba terdakwa yang mulutnya sudah berbau minuman keras cap tikus masuk ke rumah dalam keadaan marah-marah sambil menanyakan Sdr. YUNU ,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN.LBO



kemudian terdakwa tiba-tiba langsung merampas Kitab Suci Al quran dari tangan saksi ROMIN KADIR Alias ROMI , lalu Al-quran tersebut setelah terdakwa rampas, kemudian Al-quran tersebut terdakwa lempar ke lantai/tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang dikategorikan Penistaan Agama yakni : Bahwa tindakan terdakwa yang melempar Al-Quran dimana saat itu sedang dibaca oleh seorang imam desa merupakan perbuatan Penistaan terhadap Agama Islam, Melempar Al-Quran merupakan pelecehan terhadap kalam Allah yang sama artinya menghina sang Pemilik Kalam Allah, Al-Quran merupakan kitab suci umat islam maka ketika terjadi penistaan / pelecehan terhadap Al-Quran, semua umat islam merasa terpanggil untuk membela kehormatan kitab sucinya yang telah dilecehkan atau direndahkan dan Salah satu indikator perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penistaan agama adalah pelecehan atau penghinaan terhadap kitab suci agama tertentu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa OSKAR NOHO Alias UNDU Bahwa yang benar saat itu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi RAHIM PANTO sudah mengkonsumsi minuman keras mencari Sdr “ YUNU “, kemudian terdakwa saat melewati para jamaah hanya memindahkan Al-Quran tersebut yang berada diatas bantal disampingnya saksi ROMIN KADIR dan Bahwa benar terdakwa sering mengkonsumsi minuman keras, karena masyarakat terdakwa suka mengkonsumsi alkohol. ;

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” telah terpenuhi dan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 156a KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Al-quran yang telah disita dari pemiliknya Rahim Panto, maka dikembalikan kepada pemiliknya Rahim Panto ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 156a huruf a KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oskar Noho Alias Undu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di muka umum melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Al Quran ;

Dikembalikan pada pemiliknya RAHIM PANTO ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, oleh Ahmad Samuar,S.H. selaku Hakim Ketua, Esther Siregar,S.H,M.H dan Muammar Maulis Kadafi,S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohan Mahmud,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Aminullah M Mentemas,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Esther Siregar, S.H., M.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yohan Mahmud, S.H.